

REVIEW KRITIS GENEALOGI KONSEPTUALISASI KEBUDAYAAN DAN TELAHH PENGATURAN KEBIJAKAN KEBUDAYAAN DAERAH DI INDONESIA

Nur Rosyid

Asosiasi Antropologi Indonesia dan Peneliti di Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Alamat: Gedung Penelitian dan Pengembangan FKKMK Lt. 2, Jl. Medika, Senolowo, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, Indonesia, 55281
Email: nur.rosyid@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mencoba membuka implikasi dan tantangan mengenai beragamnya diskursus konsep budaya pada strategi kebudayaan nasional dan daerah. Penelusuran dilakukan melalui penggalian sejarah konseptualisasi kebudayaan untuk mengenali dan memahami apa yang dianggap relevan dan tidak relevan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan produk hukum terkait. Penelusuran ulang secara kritis terhadap konseptualisasi kebudayaan dalam sejarah pemikiran di Indonesia diperoleh peta perspektif yang terbagi menjadi dua, yakni: (1) kebudayaan sebagai sistem kognitif berupa konservasi nilai-nilai dan kepribadian, dan (2) kebudayaan sebagai kesenian, dunia kreatif, dan produk pariwisata. Keduanya memiliki implikasi yang cukup jelas terhadap pengelolaan kebudayaan dan redistribusi pengaturan dalam kerangka praktik bernegara di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan kebudayaan, konsep budaya, sistem kognisi, produk kebudayaan, Indonesia

CRITICAL REVIEW OF THE GENEALOGY OF THE CONCEPTUALIZATION OF CULTURE AND THE EXPLORATION OF REGIONAL CULTURAL GOVERNANCE IN INDONESIA

Abstract

This paper attempts to explore the historical map of the conceptualization of “culture” or “budaya” among Indonesian scholars and its operationalities in the national and regional cultural strategies. The examination is carried out withdrawing from tracing back of historical thoughts of conceptualization of culture to understand what is considered relevant and irrelevant as the basis for decision making in the preparation of related legal products. This critical reviews of the history of conceptualization of culture in Indonesia obtained a map of the main perspectives which is divided into two categories: (1) culture as a cognitive system in the form of conservation of values and personality, and (2) culture as art-work, creative activities, and tourism products. Both have quite clear implications for cultural management within the framework of state practice.

Keywords: Cultural policy, cultural concepts, cognitive system, cultural product, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pada 27 April 2017, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama tim antar kementerian yang terdiri dari: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM, mengeluarkan siaran pers terkait pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan. Rancangan terakhir ini merupakan inisiatif dari DPR RI melalui surat Ketua DPR RI No. LG/19390/DPR RI/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 (Kemendikbud, 2017) setelah sebelumnya menjadi perdebatan panjang selama hampir 35 tahun. Undang-undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menekankan pada penguatan tata kelola kebudayaan, yang dimulai dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dengan demikian, undang-undang ini telah berjalan hampir tiga tahun.

Polemik perdebatan seputar isu kebudayaan ditangani urusan hukum dan kebijakan pada waktu itu mencuat tajam semenjak terbitnya Naskah Akademik Perancangan Undang-undang Kebudayaan 2015 silam yang dikerjakan ketika beberapa kali ada isu pengklaiman warisan kesenian daerah oleh Malaysia (lihat juga Azhari, 2013). Negara Indonesia, atas tuntutan banyak pihak, diminta untuk segera merumuskan undang-undang. Perancangan UU Kebudayaan di tingkat pusat menuai polemik yang beragam. Karlina Supelli mencermati, RUU Kebudayaan ini dinilai sesat pikir terkait upaya perlindungan kebudayaan, tetapi pada praktiknya negara justru semakin mengontrol dan menguasai (LIPI, 2015). Sebagaimana dilansir di *website* LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), “yang mau kita lindungi itu nilai-nilai, termasuk produk-produknya, atau kebudayaan yang justru semestinya perlu kita biarkan tumbuh dengan sangat kreatif” paparnya. Ubaidillah juga mempertanyakan keinginan mengurus kebudayaan dalam bentuk perlindungan, pelestarian, dan pengembangan karya budaya yang secara susah diatur dalam UU No.11 tahun 2010. Dia mengatakan,

“Undang-undang ini lebih masuk akal secara pengundangan karena diadakan sebagai dasar hukum untuk pemerintah menggunakan uang APBN-APBD dalam menyusun program perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan karena sifat kebendaannya lebih dapat diukur (*measurable*). Lalu bagaimana mengukur kebudayaan? Bentuk lain dari sensor dan kontrol negara terhadap kebudayaan adalah dengan standarisasi pranata kebudayaan dan sertifikasi SDM kebudayaan (pasal 60 ayat 2). Standarisasi ini secara jelas dapat dimaknai sebagai bentuk pemaksaan negara terhadap lembaga adat, lembaga kebudayaan, komunitas kebudayaan, dan komunitas agar selalu berada dalam rasionalitas negara (pasal 63)” (Indoprogress, 2016).

Terkait standarisasi dan sertifikasi seniman dalam RUU Kebudayaan ini, Koalisi Seni Indonesia juga mengajukan keberatan, RUU Kebudayaan Nasional ini lebih baik dirubah menjadi RUU Kesenian (Koalisi Seni, 2014). Radhar Panca Dahana (LIPI, 2015) pun mengajukan keberatan serupa terkait konseptualisasi kebudayaan.

“Kebudayaan nasional Indonesia itu apa? Dalam RUU ini tidak jelas, apa itu kebudayaan, yang dikelola apa, yang diatur apa masih campur aduk antara kebudayaan dalam level ide dan produk-produk yang dihasilkannya. Ini abstrak, jangan dicampuradukkan antara, kebudayaan dan produk kebudayaan”, ujarnya.

Perdebatan kebudayaan pada tingkat nasional ini juga ditemui di daerah, sebagaimana pengalaman pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ketika menyusun rancangan kebijakan yang dikenal dengan Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan. Diskusi rancangan kebijakan ini dilakukan di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosumantri UGM awal tahun 2016 silam, ternyata juga menuai banyak kritik. Forum Seniman dan Budayawan Yogya menolak pengajuan Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan DIY, karena terdapat permasalahan mendasar pada aspek prosedur penyusunan dan substansinya. Pembahasan ini pertama kali didiskusikan di PKK (Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosumantri) UGM bulan Januari 2016. Rancangan naskah yang disusun oleh lembaga konsultan PT Kertagana untuk keperluan *assessment* rancangan program dan proyek ini dinilai tidak mendasarkan pemahaman kebudayaan secara menyeluruh, hanya fokus pada benda cagar budaya dan pemahaman sempit mengenai seni.

Upaya konseptualisasi perencanaan dan pengelolaan urusan kebudayaan sudah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DIY semenjak perancangan Undang-undang Keistimewaan. Luthfi (2008:10 dalam Satriani, 2015:2) menyebutkan, keistimewaan Yogyakarta yang dianggap belum jelas kemudian butuh untuk diperjelas atau dikonkretkan, terutama semenjak diresmikannya UU No.13 Tahun 2012 mencakup kewenangan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang (Satriani, 2015:2). Sartika Pradani dalam studinya mengenai kewenangan pemerintah daerah menegaskan, urusan kebudayaan DIY terdapat persinggungan dan tumpang tindih yang belum jelas antara Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 menyangkut urusan kebudayaan, di mana UU No. 23 Tahun 2014 membagi urusan kebudayaan menjadi tujuh sub-urusan: kebudayaan, perfilman nasional, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, dan warisan budaya. (2016:3). Pradani juga menambahkan, tumpang tindih itu juga berkaitan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Banyak pemerintah daerah juga merespon kemunculan berbagai undang-undang dan peraturan mengenai kebudayaan tersebut.

Ada poin penting dan mendasar yang bisa dicermati terkait silang-sengkarut perdebatan dan tarik ulur pengelolaan kebudayaan di atas, mencakup (1) persoalan konseptualisasi kebudayaan sebagai konsep yang dianggap operasional (2) sebagai upaya perlunya memberi pengakuan (rekognisi) keragaman kebudayaan daerah dalam konteks demokrasi dan desentralisasi daerah, sekaligus (3) tuntutan redistribusi pengaturan kewenangan secara yuridis dan fiskal yang sementara ini banyak tumpang tindih pengaturannya. Tiga poin ini memunculkan pertanyaan, seperti apa persoalan-persoalan kebudayaan atau konseptualisasi kebudayaan seperti yang melandasi ditata-kelolaknya ke dalam kebijakan di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini akan mengeksplorasi tiga pembahasan, dimulai penggalian mengenai sejarah konseptualisasi kebudayaan ini, dilanjutkan kedua pada upaya menelusuri pemahaman pada aspek-aspek kebudayaan dianggap relevan dan tidak relevan dalam kualitas operasionalitasnya dari upaya konseptualisasi itu sendiri. Pembahasan dilanjutkan penggalian kemungkinan tumpang-tindihnya produk-produk kebijakan kebudayaan dan aspek lain terkait.

Tulisan ini membatasi terlebih dahulu untuk tidak memahami implikasinya konseptualisasi kebudayaan itu menjadi urusan hukum dan kebijakan kenegaraan, terutama mengenai distribusi kewenangan antara pusat, daerah, maupun konkuren pusat-daerah. Pendalaman konsekuensi maupun implikasi dari peta konsep kebudayaan tertentu perlu penelitian lebih lanjut dan bagian dari proses berpikir ulang kita mengenai konsep kebudayaan dan strategi kebudayaan ke depan. Untuk itu, pemetaan pemikiran ini dapat menjadi jalan terang bagaimana kita lebih kritis dalam memahami dan memberi konsultasi pada konseptualisasi kebijakan kebudayaan nasional dan daerah ke depan.

II. GENEALOGI KONSEPTUALISASI KEBUDAYAAN INDONESIA

Konsep-konsep “budaya” banyak bertebaran dalam diskusi akademis di kalangan ilmuwan sosial Indonesia dengan rujukan dan kerangka argumen yang beragam. Bagaimanapun juga, konsep “budaya” merupakan konsep yang rumit (*complicated*), licin (*tricky*), dan sedemikian beragam. Beberapa publikasi sudah mengulas sedikit tentang perbincangan mengenai kata “budaya” dan “kebudayaan” apakah berasal dari “culture-Inggris”, “cultuur-Belanda”, atau “Kultur/ Cultur-Jerman” (Marzali, 2014) atau bahwa “budaya” dan “kebudayaan” tidak memiliki perbedaan arti signifikan dan dapat saling menggantikan karena sama-sama sebagai kata benda (Ahimsa-Putra, 1999). Marzali (2014), terutama, dalam ulasannya sudah membuat analisis dua kecenderungan menjadi kubu ideasional dan kubu adaptif. Perbedaan itu dilakukan pada telaah sumber pemikirannya, bukan pada sebaran konseptualisasi yang dipakai, diadopsi dan dikembangkan oleh pemikir-pemikir di Indonesia

Tulisan ini melengkapi studi Marzali tersebut dengan beberapa kekurangan. Pertama, kajian ini menggali berbagai sebaran publikasi yang dapat dikumpulkan sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang masih dapat diakses. Kedua, mengupas artikulasi konsep tersebut dapat dibaca mengelompok pada beberapa cara pandang dan implikasi konseptualnya serta pengembangan yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial ini. Review kritis yang akan saya bahas ini terbagi ke dalam beberapa bagian, dimulai perhatian pada sikap kehati-hatian membangun konsep kebudayaan, selanjutnya dua kecenderungan konseptualisasi kebudayaan, implikasi proyek pewarisan kebudayaan, hingga tantangan rekonseptualisasi kebudayaan ke depan. Upaya pendefinisian secara utuh dari pemikir Indonesia akan dituliskan dalam publikasi berikutnya. Namun poin pentingnya ialah kajian ini memberi ulasan refleksi yang mendalam dari genealogi konseptualisasi kebudayaan yang selama ini berkembang di Indonesia.

A. Kehatian-hatian Membangun Konsep Kebudayaan

Saya menelusuri jejak-jejak genealogi pemikiran dan perdebatan seputar “Polemik Kebudayaan Nasional” yang telah dimulai semenjak para pemuda dari berbagai daerah ketika mencoba merumuskan ulang konsep kenegaraan sebagaimana ditulis Sutan Takdir Alisjahbana dalam *Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru* (1935). Alisjahbana pernah menegaskan,

“Jiwa yang melahirkan Borobudur yang luhur ini tidak ada sangkut pautnya dengan semangat menyala-nyala dalam dada para penganjur cita-cita keindonesiaan dalam abad dua puluh ini. Apa pula hubungan musik gamelan dengan perasaan keindonesiaan. Bahkan, buku Hang Tuah

menurut ukuran sekarang jelas dapat dikatakan anti-Indonesia, sebab di dalamnya terdapat bagian-bagian yang menghina suku-bangsa dalam wilayah kepulauan ini. Sesungguhnya orang telah mengacaukan, mencampur-adukan segala eksistensi dan peristiwa dalam *lingkungan*¹⁾ kepulauan ini dengan segala eksistensi dan peristiwa yang dipengaruhi oleh munculnya atau setidaknya yang erat kaitannya dengan semangat baru di lingkungan kepulauan ini, yaitu semangat keindonesiaan (1935: 1-2).

Catatan Alisjahbana ini menunjukkan betapa isu pengelolaan kebudayaan sebenarnya bukan perkara baru di Indonesia. Sikapnya yang ia ambil menunjukkan betapa perlunya berhati-hati dalam mengelaborasi aspek-aspek spesifik dari suatu atribut warisan pengetahuan dan material lainnya ke dalam suatu sistem kultural Indonesia, sebagai komunitas terbayang yang sedemikian besar.

Manuel Kaisiepo (1981) juga pernah mengulas sikap kehati-hatian itu, khususnya mengenai telaah atas narasi besar konseptualisasi budaya. Menurutnya, ada pendikotomian yang tidak relevan terkait konseptualisasi “budaya (nasional), yakni perbandingan antara “Barat” dan “Timur”; antara “konservatif” dan “progresif/ liberal”; “tradisional” dan “modern”; “religius”: “sekuler”. Dikotomi seperti ini juga muncul dalam bentuk yang lain sebagaimana ditunjukkan oleh Umar Kayam, bahwa “budaya Timur itu harmonis” dan “budaya Barat itu komersial dan populer” (1981:15; lihat juga Kuntowijoyo, 2006; Margana, 2014; Supelli, 2014). Cara pandang seperti ini dapat kita katakan memiliki cacat epistemologis. Cara pandang ini, oleh PM Laksono (2000:132) sesederhana memahami bahwa “Timur” dengan tolok ukur “mentalitas homo sosial” karena dilihat dari segi hubungan sosialnya, sementara Barat dengan mentalitas “homo economicus”, karena dilihat dari sisi ekonomi kapitalistiknya.

Abdurrahman Wahid (1981) juga telah memperingatkan adanya pengkutuban pandangan pada ilmuwan sosial di Indonesia. Dia menyatakan dengan sangat gamblang,

“Pertama, mereka yang menunjuk, sesuai dengan premis-premis antropologis dan yang sebagainya, kepada kenyataan bahwa sejumlah orientasi tertentu (biasanya mengambil bentuk sebuah nilai tradisional seperti ketundukan kepada cara hidup priyayi keraton) ternyata menghambat pembangunan sikap-sikap dan penguasaan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil inisiatif mengatasi tantangan modernisasi. Pendekatan kedua memberi penekanan pada anggapan, pada dasarnya tak ada kelompok atau orientasi bersikap negatif terhadap perubahan. Dalam orisinal semula, orientasi setia kelompok manusia menyediakan cara untuk menyerap dan mencernakan kebutuhan akan perubahan, untuk kemudian diberikan responsi yang sehat oleh kelompok itu sendiri. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan para peneliti untuk mengenal cara-cara yang dikembangkan oleh berbagai masyarakat dalam menghadapi tantangan modernisasi belaka, tetapi juga untuk mengamati bagaimana lapisan (*layers*) responsi suatu masyarakat membentuk sebuah tema persambungan (*continuity*) yang dibutuhkan masyarakat itu untuk memodernisir diri tanpa kehilangan dasar-dasar kehidupan yang dianutnya.” (Wahid, 1981:5)

Cara pandang pertama sebagaimana disebut Abdurrahman Wahid di atas, ternyata banyak mewarnai pemikiran-pemikiran maupun hasil penelitian ilmuwan sosial di Indonesia. Bahkan, cara pandang ini justru mampu memobilisasi Negara untuk menerbitkan kebijakan perumusan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) semasa pemerintahan Soeharto. Dengan kerangka yang sama, Poeradisastra membangun narasi bahwa “(kita) perlu secara bijaksana menolak yang negatif dan menerima yang positif apa yang berasal dari ‘Barat’”

(Poeradisastra, 1981:29). Dengan cara ini, seorang ilmuwan—disadari atau tidak—menggiring narasi pada pergeseran-pergeseran nilai seperti pernyataannya, “gugur gunung atau gotong-royong¹ atau sambat-sinambat sebagai bentuk kerja sosial tanpa pembayaran, kini sebenarnya tidak lagi populer di antara rakyat desa.” (Poeradisastra, *ibid.*). Hal-hal semacam ini terjadi seolah-olah akibat persinggungannya dengan globalisasi (lihat Buchori, 1981; Lubis, 1981, 2008; Kaelan, 2013); migrasi tak terkontrol (Poeradisastra, 1981; Sairin, 2002), tumbuhnya dominasi Ilmu Pengetahuan Barat (lihat misalnya Indra Jaya, 2012), maupun akibat kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi informasi (lihat Poespowardojo, 1989; Salim, 2005; Ahimsa Putra, 2012a; Keliat, 2013).

Pendikotomian seperti ini masih mewarnai narasi besar konseptualisasi “budaya”, “identitas”, hingga “idealisasi-nilai” sebagai pokok dari pengejawantahan persoalan “budaya (nasional)” dalam forum-forum kebudayaan di Indonesia. Hal ini dapat kita temukan dalam kompilasi Kongres Kebudayaan yang disusun oleh Nunus Supardi (2013), *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013*.

Implikasi dikotomi Timur: Barat membawa kita pada pengertian kacau mengenai globalisasi. Narasi seperti ini menurut saya, justru membangun “kekhawatiran yang tidak perlu” di dalam memahami persoalan kehidupan sehari-hari. Bentuk kekhawatiran itu dianggap sebagai “krisis kemanusiaan”; “krisis identitas”; “masyarakat penuh resiko” (Tilaar merujuk pada pemikiran Ulrich Beck, 2004; lihat juga Pramono, 2005); Bentuk-bentuk kekhawatiran akan krisis kemanusiaan dan identitas tersebut dapat kita temukan dalam beberapa pandangan. Ahimsa-Putra misalnya, menyebutkan,

Dari sudut pandang kebudayaan, berbagai wujud krisis moralitas sebenarnya merupakan wujud dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang tengah berubah. Dengan kata lain, “ketidak-bermoralan” di Indonesia terjadi karena masyarakat Indonesia sedang dan masih berada dalam transisi...juga disebabkan oleh adanya kesenjangan spiritual antara perubahan-perubahan pada tataran teknologi tersebut dengan perubahan pada tataran spiritual, dan ini bersumber juga pada bentuk kesadaran spiritual tertentu yang kurang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat dan kebudayaan yang baru (2012a:5-6)

Kondisi krisis moral dan spiritual yang diamati Ahimsa-Putra di atas, dipandang oleh Kuntowijoyo sebagai “anomali budaya” yang terjadi karena “kebudayaan menjadi tidak fungsional jika simbol dan normanya tidak lagi didukung oleh lembaga-lembaga sosialnya, atau oleh modus organisasi sosial dari budaya itu (2006:8)” atau dalam pandangan Syafri Sairin (2002: 66) bahwa globalisasi menyebabkan hilangnya solidaritas sosial dan menguatnya disintegrasi sosial akibat “pertukaran sosial yang tersumbat”. Sementara itu, Sri Margana (2014) memahami persinggungan kultural itu dengan cara yang sedikit berbeda. Dengan merujuk pada pemikiran Ignas Kleden, Margana menyebutkan,

“kekurangpekaan seseorang pada ‘identitas’ dirinya, bisa berujung pada ambivalensi, multivalensi, dan eliteisasi. Ambivalensi dan multivalensi sebagai sikap menerima suatu nilai tetapi menghindari atau bahkan menampiknya. Hal ini merupakan bentuk sikap oportunisme

1 Tania Li (2012) menunjukkan sebaliknya, bahwa “gotong-royong” ini muncul secara historis dalam situasi kolonial Inggris dan Belanda ingin menjadikan daerah Hindia Belanda yang produktif dan aman, tanpa memerlukan pengeluaran yang besar. Ini tampak setidaknya semenjak pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan. Kolonial menciptakan sengaja menciptakan mitos agar mendorong tenaga kesukarelaan (lihat juga Bowen, 1986)

logis yang memperlakukan nilai budaya sebagai hypostase atau khayal platonic yang serba sempurna. Eliteisme kebudayaan melahirkan nilai *establishment* yang menimbulkan reaksi berupa inisiatif-inisiatif baru diluarnya, yaitu mereka yang tidak mau diperlakukan hanya sebagai ‘pasien kebudayaan’ yang hanya boleh menerima cita-cita, pembatasan, dan bentuk-bentuk interaksi yang telah mapan. (2014, 66-67)”

Beberapa peneliti di atas menunjukkan pandangan kegelisahan atas berbagai isu perubahan sosial budaya dan reaksi-reaksi yang muncul dari persinggungan berbagai faktor di atas. Abdurrahman Wahid telah mengidentifikasi bahwa para ilmuwan yang merasa khawatir itu, kemudian berinisiatif memberi tanggung-jawab kepada para golongan muda untuk melestarikan berbagai bentuk tradisi dan nilai-nilai lama, seperti akan terlihat pada sub-bab kebudayaan dan persoalan pewarisan berikut ini.

Melalui elaborasi pemikiran Kaisiepo dan Abdurrahman Wahid di atas, saya berargumen bahwa para ilmuwan sosial-budaya di Indonesia masih banyak yang mencampuradukkan berbagai persoalan kebudayaan dengan tolak ukur yang tidak jelas disertai dengan kekhawatiran yang berlebihan. Catatan penting yang bisa diambil dari sikap kehati-hatian ini ialah perlunya memahami kesadaran pada diri yang tidak mesti dibentuk dari keberadaan material sejarah, bukan pula pembandingannya dengan ukuran-ukuran Barat-Timur, dan tidak pula hanya karena suatu komunitas sedang mengalami transisi.

Mengikuti pesan Abdurrahman Wahid, tugas ilmuwan sosial-budaya dalam menyikapi perubahan-perubahan itu ialah “mengamati bagaimana lapisan (*layers*) responsi suatu masyarakat membentuk sebuah tema persambungan (*continuity*) yang dibutuhkan masyarakat itu untuk memodernisir diri tanpa kehilangan dasar-dasar kehidupan yang dianutnya.” Perhatian pada lapisan responsi itu menegaskan bahwa perhatian pada kesadaran seseorang itu untuk terus tumbuh dan berkembang. Kehidupan seseorang maupun suatu komunitas, tidak selalu ditentukan pada masa transisi. Gejala-gejala perubahan itu adalah proses yang sambung-menyambung. Sehingga, tugas ilmuwan sosial dalam mengawal proses tumbuh dan berkembang itu dengan memantapkan pegangan pada dasar-dasar kehidupan yang mereka anut. Bagaimana kemudian, kita dapat mengembangkan teori dari pemikiran sangat masuk akal ini? Penjelasannya menempatkan proses berkesadaran yang terus menerus tumbuh dan berkembang ini akan dibahas pada sub-bab akhir. Berikut ini kita perlu memahami terlebih dahulu peta kecenderungan konseptualisasi kebudayaan (nasional), yaitu (1) konseptualisasi budaya sebagai sistem nilai, sistem simbolik dan sistem kognitif, dan (2) kebudayaan sebagai kesenian dan warisan.

B. Konseptualisasi Budaya sebagai Sistem Nilai, Sistem Simbolik dan Sistem Kognitif

Kecenderungan pertama konseptualisasi “budaya” dibangun melalui pereduksian “budaya” menjadi “seperangkat nilai-nilai” atau pembedaharaan “nilai-nilai” yang terendap dalam kata-kata atau istilah-istilah yang merujuk pada perilaku atau etos kerja (lihat misalnya Sairin, 2002; Triratnawati, 2005; Lubis, 2008; Ahimsa-Putra, 2007, 2012a, 2012b; Kleden, 2013; Haryatmoko, 2014). Beberapa ilmuwan sosial ini meletakkan nilai-nilai sebagai representasi gambaran kehidupan sehari-hari menjadi seolah-olah sangat harmonis, seperti “kebudayaan (nasional)” harus dikelola “dengan jalan (yang disebut tri-kon: kontinyu dengan apa yang telah silam, konvergen

dengan jalannya kebudayaan-kebudayaan lainnya, dan akhirnya konsentris dalam persatuan yang besar” (Dewantara, 2013; lihat juga Suparlan, 2014) atau kebudayaan harus bermutu tinggi supaya dapat memberi rasa kepribadian kepada Bangsa Indonesia sebagai suatu keseluruhan dan sebagai suatu kesatuan nasional yang mempunyai sifat khas dan memberi kebanggaan kepada semua orang Indonesia (Koentjaraningrat, 1981; lihat juga Soemantri, 2010). Lantas, kita perlu mempertanyakan ulang, mutu seperti apa yang dijadikan rujukan dan nilai tinggi seperti apa yang harus dipakai?

Proses idealisasi nilai dari konsep budaya, berangkat dari pendefinisikan budaya sebagai “sistem gagasan” dengan rujukan pemikiran Antropolog aliran Kognitif Amerika (lihat misal Marzali, 2003; 2007, Ahimsa Putra, 2007, 2008, 2012a, 2012b, 2016; Sairin, 2002; Purwanto, 2010). Kebudayaan dalam definisi ini dilihat sebagai pedoman untuk tingkah laku dan hubungan manusia. Ahimsa-Putra (2007) misalnya, dalam upayanya menghubungkan budaya dengan jati-diri dan identitas bangsa, memilih akar epistemologis filsafat manusia Ernst Cassirer: manusia adalah *animal symbolicum*. Dengan akar pemikiran ini, manusia dibedakan dengan hewan, karena memiliki kemampuan untuk melakukan simbolisasi. Upaya pereduksian budaya sebagai sistem nilai dan gagasan menjadi tampak masuk akal ketika perbandingan, bahwa budaya hanya milik manusia yang memiliki kemampuan mengembangkan simbolisasi (Ahimsa Putra, 2007:1-2; lihat juga Ahimsa Putra, 2012).

Sekelompok individu mempunyai simbol-simbol atau tanda-tanda bisa fisik, material, perilaku atau kebahasaan yang membedakan mereka dengan kumpulan individu yang lain. Simbol atau tanda-tanda seperti inilah yang biasa disebut sebagai “identitas” (jati-diri, *identity*). Menurutnya, pada kumpulan individu yang tidak begitu besar, identitas ini tidak mudah terlihat, tetapi pada kumpulan individu yang besar, identitas ini seringkali segera terlihat. Identitas ini juga dapat segera terlihat melalui pakaian, logat bahasa, atau perilaku tertentu seperti ketika berbicara, ketika makan, dan sebagainya (Ahimsa Putra, 2011 dalam Ahimsa Putra, 2012: 7).

Dari perspektif ini, keragaman kultural tampak dan terjelaskan dalam keragaman pamaknaan tanda dan simbolisasinya. Ahimsa Putra menambahkan, keragaman itu terjadi melalui dua hal: proses sosialisasi dan pengalaman pribadi. Proses sosialisasi adalah proses pembelajaran nilai-nilai, pandangan hidup dari kelompok, komunitas, atau masyarakat tempat seseorang dibesarkan. Proses kedua, melalui pengalaman, yakni hal-hal yang dialami seseorang sebagai individu yang kemudian terbentuk suatu kerangka pemikiran, kerangka untuk pemaknaan, dan kerangka untuk memahami yang dapat berbeda. Lebih lanjut, proses sosialisasi dan pengalaman mengenali sesuatu membentuk “nilai budaya” yang ia didefinisikan sebagai “pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang digunakan oleh warga suatu komunitas atau masyarakat untuk menilai, untuk menentukan baik-buruknya, bermanfaat-tidaknya, berbagai macam unsur yang ada dalam kehidupan mereka” (ibid: 7). Nilai-nilai ini menjadi “alat ukur” atau “perangkat penilaian” yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan bersama yang disebut sebagai proses sosialisasi. Menurutnya, “Nilai budaya” ini memiliki beberapa ciri: (1) tidak terlihat, (2) bersifat sosial, (3) mempunyai inti, (4) diyakini kebenaran dan kebaikan, (5) terkait erat dengan perasaan, dan (6) relatif sulit berubah (2007:8-11).

Konseptualisasi budaya sebagai sistem nilai atau sistem gagasan masih dilanjutkan dengan upaya memperinci budaya ke dalam wujud dan unsurnya. Jika merujuk pada Koentjaraningrat, kebudayaan terdiri dari tiga wujud: (1) budaya materi sebagai hasil tindakan manusia, (2) budaya perilaku berupa perilaku-perilaku yang mirip dan berulang kali terlihat, dan (3) budaya ide (pengetahuan) yang terdiri dari nilai-nilai, pandangan, sistem kepercayaan, norma, aturan. Tiga wujud kebudayaan ini ditambah satu oleh Ahimsa Putra, yakni (4) bahasa berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh organ mulut manusia (2007:4; 2012:2). Selanjutnya, Ahimsa-Putra (2007:14) mengelompokkan unsur-unsur kebudayaan menjadi sepuluh sebagai revisi dari tujuh unsur kebudayaan versi Koentjaraningrat², antara lain: (1) sistem kepercayaan, (2) sistem komunikasi, (3) sistem kesenian, (4) sistem ekonomi, (5) sistem politik, (6) sistem kekerabatan, (7) sistem kesehatan, (8) sistem transportasi, (9) sistem tempat tinggal, (10) sistem pendidikan.

Ahimsa-Putra (2012b: 6, lihat juga Ahimsa-Putra, 2014:151-152) menggambarkan hubungan antara “aspek budaya” dan “unsur budaya” dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 1. Aspek dan Unsur Kebudayaan

Unsur	Aspek gagasan	Aspek bahasa	Aspek perilaku	Aspek material
Komunikasi	tata bahasa, semantik	kosa kata	berbicara, berbincang	telepon, televisi, radio, internet
Klasifikasi	ilmu hitung, matematik	istilah-istilah penghitungan	Kegiatan penghitungan	sempoa, komputer kalkulator
Organisasi	nilai, norma, hak dan kewajiban	istilah, wacana organisasi	kekerabatan, perkumpulan	balai desa, rumah, pemukiman
Ekonomi	pengetahuan flora, fauna, tanah, air	istilah, wacana tentang flora, fauna, alam	berburu, meramu, bertani, beternak	Peralatan berburu, bertani, beternak
Kesehatan	Pengetahuan sehat, sakit, obat	istilah, wacana kesehatan	pengobatan, penyembuhan	obat, peralatan kedokteran
Kepercayaan	kepercayaan tentang dunia ghaib	istilah-istilah kepercayaan	rituil-rituil, upacara-upacara	Peralatan ibadah, rumah ibadah
Pelestarian	pengetahuan, nilai, norma, aturan	istilah, wacana pelestarian	mengajar, kegiatan pelestarian, belajar	buku, pensil, sekolah, museum
Permainan	filsafat permainan, nilai, aturan	istilah, wacana permainan	olah-raga, permainan	alat olah-raga, alat permainan

2 Untuk mengetahui pandangan Koentjaraningrat mengenai tujuh unsur kebudayaan lihat *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 112; lihat juga Koentjaraningrat. *Pokok-pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1977

Unsur	Aspek gagasan	Aspek bahasa	Aspek perilaku	Aspek material
Transportasi	pengetahuan tentang alat transportasi	istilah, wacana, transportasi	Kegiatan transportasi	sepeda, kereta api, mobil, pesawat
Kesenian	pengetahuan tentang indah, bagus	Istilah, wacana tentang Keindahan	menari, menyanyi, melukis, mengukir	Peralatan tari, lukis ukir, musik

Cara pandang ini, memang secara epistemologis ala Cassirer masuk akal. Akan tetapi pada praktiknya, kita bisa terjebak pada justifikasi, penetapan, pengkotak-kotakan pengetahuan, bahkan hingga *stereotyping* pada nilai budaya suatu komunitas. Bagaimana menjadi masuk akal, memahami tari Jawa melalui identifikasi menggunakan nilai “alus” dan “kasar”, atau sistem politik dengan “nilai rukun” (lihat Ahimsa-Putra 2007: 15). Pembedaan yang tegas ini, menurut saya tidak saja membantu identifikasi, tetapi juga membuatnya rigid, terutama bagaimana melihat keterhubungan antar fenomena, misalnya antara kesenian dengan sistem kepercayaan juga sistem politik, juga konsep tempat tinggal pun tidak sekedar persoalan bangunan arsitektur, tetapi melingkupi banyak aspek, teritori, kerja orang-orang pendahulu, hubungan sosial dan praktik pertukaran, sistem ekonomi-politik, hingga kondisi-kondisi ekologis. Paradoks lainnya terkait dengan konseptualisasi ini, bagaimana hubungan antara konsep budaya yang diamini itu dengan pengklasifikasian wujud dan unsur-nya? Bagaimana menjadi masuk akal, cara analisisnya menjangkarkan pemilihan pada konsep yang cocok pada satu wujud, sementara yang lain dianggap tidak berguna (*useless*) atau relevan ketika misalnya berbicara Tari Jawa di atas, sebagai persoalan estetika, sekaligus pendidikan, politik, kesenian, organisasi dan komunikasi?

Telaah yang cukup panjang pada pemikiran Ahimsa-Putra ini, saya maksudkan untuk perdalam di sini, sebagaimana cara pandang ini banyak menjadi rujukan di kalangan ilmuwan sosial-budaya di Indonesia, terutama mereka yang kemudian mengajak perlunya mengembangkan kebudayaan nasional melalui pendidikan, seperti wacana “pluralisme dan multikulturalisme” yang berkembang pascareformasi³ dan pendidikan karakter belakangan ini.

Rosyid (2013a; 2013b) sudah menengarai berkembangnya pendidikan karakter muncul melalui penekanan “budaya (Indonesia)” yang dipandang negatif⁴ dan penuh disintegrasi, sehingga seolah-olah perlu dilakukan idealisasi nilai-nilai yang kemudian diwadahkan dalam konsep karakter dan kode-kode moralitas⁵. Terkait pengembangan pengenalan nilai-nilai karakter dalam pendidikan, ternyata dibangun dengan logika yang justru tidak masuk akal. Maksudnya, persoalan-persoalan di luar kependidikan (ekonomi, politik negara, hukum, kasus-kasus demoralisasi, korupsi, dan sebagainya) dipakai sebagai titik berangkat permasalahan dunia pendidikan, sebagai upaya

3 Wacana ini mencuat dalam isu pengelolaan pendidikan ketika diadakannya Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia 2004 Surabaya.

4 Sebagaimana dinyatakan oleh Muchtar Lubis (1981) dalam pidatonya di Taman Mini Indonesia Indah, Manusia Indonesia adalah orang yang memiliki sifat “meremehkan mutu, suka menerabas, tidak percaya diri, tidak berdisiplin, suka mengabaikan tanggung jawab”.

5 Contoh-contoh diskusi mengenai pentingnya pendidikan karakter dapat dilihat Borrong (2007), Ardipal (2010), Sahlan dan Prasetyo (2012), Ganap (2012), Sumintarsih dkk (2012), Lono Lastoro dkk (2013), Marie-Wattie, dkk (2013), dan Saifudin (2014).

rasionalisasi bahwa masyarakat Indonesia telah kehilangan nilai-nilai luhur. Penggambaran pendidikan dalam situasi yang bermasalah ini dtuangkan dalam silabus pembelajaran yang justru menunjukkan adanya upaya standarisasi nilai-nilai dan karakter. Pada kesimpulannya, upaya transformasi persoalan sosial, politik, dan kemanusiaan ke ranah pendidikan sesederhana mereduksinya ke dalam nilai-nilai. Oleh karena itulah, konsep pendidikan karakter secara substansial hanyalah pembicaraan mengenai konseptualisasi dan implementasi delapan belas nilai karakter.

Perspektif konseptualisasi budaya sebagai “nilai-nilai” ini bisa dilihat dari upaya memahami wacana kebudayaan sebagai persoalan kearifan dan mentalitas. Mengenai persoalan ini, Sairin merujuk pada pandangan Koentjaraningrat menyebutkan, berkembangnya industrialisasi dan teknologi komunikasi dan informasi telah membentuk mentalitas budaya *nrabas* (2002:7-8). Dampaknya adalah mentalitas masyarakat yang mengecohkan budaya malu, *ewuh pakewuh* dan *tegel* (tegaan). Dengan membandingkan “budaya kerja” antara Indonesia dengan Jepang dan Korea (sebagai Negara Timur), dia menyimpulkan bahwa etos kerja orang Indonesia hanya berorientasi pada niat untuk mencari nafkah (*golek pangan*) (sairin 2020:324). Konsep “etos” yang dimaksud di sini oleh Sairin didefinisikan sebagai “watak dasar dari suatu masyarakat yang perwujudannya dapat dilihat dari struktur dan norma sosial masyarakat (sairin 2020: 319).

Wacana hubungan “budaya” dengan “mentalitas” ini mencuat munculnya slogan “Revolusi Mental” yang dipakai Presiden Joko Widodo sebagai slogan politiknya. Dalam buku Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan, Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan (Purwanto, dkk. 2014) disebutkan dengan jelas bagaimana pereduksian budaya sebagai nilai dianggap memiliki signifikansi yang beragam terhadap penyelenggaraan kenegaraan. Isu ini diangkat dari Seminar Nasional Kebudayaan dengan mengangkat persoalan budaya berkaitan dengan persoalan mentalitas. Sebagaimana disebutkan dalam pengantar yang ditulis oleh Urip Danu Ismadi, “orang Indonesia bermental munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya takhayul, artistic, berwatak lemah, boros, bukan keras, suka mengeluh, mudah dengki, suka sombong, dan tukang tiru (2014: 5). Purwanto (2014) pun juga menyebutkan bahwa Manusia Indonesia adalah orang yang memiliki sifat “meremehkan mutu, suka menerabas, tidak percaya diri, tidak berdisiplin, suka mengabaikan tanggung jawab”.

Hasil dari masing-masing wacana yang diangkat dalam Seminar Nasional Kebudayaan diarahkan pada pejabat sebagai pelayan publik untuk menguatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan dan para pendidik sebagai pengajar pada generasi mendatang untuk membangun karakter bangsa (Haryatmoko, 2014) maupun pendidikan humaniora (Suryawan, 2014) serta penegak hukum yang menopang kontrol sosial (Isra, 2014). Cara ini dianggap masuk akal dengan meletakkan konsep “budaya” berkaitan dengan “mentalitas” atau “etos kerja” sebagai habitus, yakni pengejawantahan nilai-nilai menjadi kebiasaan (lihat Haryatmoko:2014:29-30).

Berkembangnya wacana ini pada akhirnya turut menghiasi kantor-kantor pemerintahan melalui motivasi kerja di dinding-dinding, pagar, maupun lorong gedung sekolah. Sebagaimana disindir Jean Couteau, “Anehnya, sementara semua itu terjadi, “budaya” dijadikan ideologi. Pejabat berwacana tentang kebudayaan adiluhung, seminar-seminar tentang kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah bersusulan tanpa hentinya, tetapi hampir tidak ada langkah kongkret untuk menurunkan mitos, filsafat dan estetika terkait melalui sistem pendidikan.” (2013:11).

C. Kebudayaan sebagai Urusan “Kesenian” dan “Warisan”

Sementara perspektif lain, dalam pandangan Kaisiepo (1981), cenderung lebih terbuka dan menerima “modernisasi”, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dan, sekaligus secara tidak sadar juga menjadikannya sebagai keinginan dengan memanipulasi imajinasi menjadi kebutuhan. Pandangan kedua ini menawarkan pola konsumsi dan menjual gaya hidup modern dengan cara memberi penekanan bahwa budaya sangat erat berhubungan dengan kesenian, pergelaran dan hal-hal yang dianggap “lokal” sekaligus “estetis”. Di Indonesia, fokus isu kebudayaan terfokus pada rekognisi kesenian dan hal estetis lainnya bermula dari pemikiran Koentjaraningrat dalam buku *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (1981:113).

Dari unsur-unsur kebudayaan, hanya kesenianlah yang dapat menonjolkan sifat khas dan mutu yang tinggi sebagai kebudayaan nasional Indonesia. Itulah mengapa masalah pengembangan kebudayaan nasional Indonesia pada hakekatnya memang terbatas kepada masalah mengembangkan kesenian nasional Indonesia.

Pandangan ini kemudian mempengaruhi pemikiran-pemikiran pengembangan kebijakan kebudayaan dan kesenian masa-masa setelahnya. Widagdho (1991) misalnya, menyebutkan bahwa kebudayaan dipahami sebagai *the general body of the art*, yang meliputi seni sastra, seni musik, seni pahat, seni rupa, pengetahuan filsafat, atau bagian-bagian yang indah dari kehidupan manusia” (lihat juga Arifninetrirosa. 2005; Rohidi, 2013; Sujarwa, 2014). Perspektif ini mewujud dalam berkembangnya wacana “pewarisan budaya” dan “diplomasi kebudayaan” sebagai jadi tema pokok perbincangan Konferensi Kebudayaan beberapa tahun terakhir. I Wayan Dibia (2013:5) dalam Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta 2013 silam dengan jelas menyatakan,

“Di antara unsur-unsur budaya Indonesia yang ada, kesenian memiliki potensi besar, posisi penting dan sentral, efektivitas, sebagai media diplomasi kebudayaan... (alasannya) kesenian memiliki variasi dan keragaman; bisa dengan cepat mengkhayal; bisa dengan mudah menggugah apresiasi; dan dengan ciri kelokalannya, kesenian memiliki bahasa universal.

Penekanan pada kesenian dan estetika ini dibawa dalam wacana Kongres Kebudayaan Indonesia 2013, diangkat untuk dijadikan sebagai “kekuatan diplomasi” dalam kancah internasional (lihat Adhitra, 2013; Makmur, 2013; Wagiono, 2013; Hastanto, 2013; Ardhiati, 2013; Nuryanti, 2013; Gunawan, 2013; Arafah, 2013; Sibarani, 2013; Sandarupa; 2013). Secara garis besar, mereka merangkai argumentasi bahwa Indonesia memiliki “representasi budaya yang rendah di luar negeri”, “minimnya citra positif Indonesia di mata dunia”, “minimnya pengakuan UNESCO akan kekayaan budaya Indonesia”. Cara pandang ini seolah-olah mengandaikan bahwa “budaya (Indonesia)” mulai “berkurang”, “tidak mendapat perhatian”, untuk itu konferensi tersebut terkandung kepentingan ekonomi politik mengenai perlunya tindakan pelestarian, perlindungan, hingga “pemasaran budaya”. Pembentukan wacana ini secara tidak langsung turut membentuk banyak orang menjadi latah: perlu melakukan inventarisasi tradisi, pewarisan, perlindungan, dan pemanfaatannya untuk dijadikan warisan budaya, sebagai ketakutan yang mengada-ada dari adanya pengaruh globalisasi. Berdasarkan konteks historis sejarah pemikiran ini pula, masuk akal Koalisi Seni turut mendorong perubahan RUU Kebudayaan menjadi RUU Kesenian.

Contoh peneliti yang membangun wacana kesenian dan urusan pewarisan dapat dilihat dalam kajian Fitriyani, Haryono, Simatupang, dan Abdullah (2012) di sebuah lereng Gunung Merapi. Mereka menyebutkan, bahwa ritual dikatakan sebagai media untuk mendukung pewarisan dan transmisi kreativitas. Pewarisan dapat berlangsung karena dukungan institusional, melalui ritual, keluarga, latihan bersama, sekolah, dan mendatangkan orang ahli.

Kebudayaan sebagai persoalan kesenian dan urusan pewarisan secara historis dipengaruhi oleh wacana UNESCO menerbitkan konvensi internasional pengelolaan budaya dengan mendeklarasikan pengelolaan *intangible cultural heritage* di Paris, 17 Oktober 2003. Di dalam konvensi itu disebutkan dasar pentingnya pengelolaan warisan budaya tak tampak, bermula dari Universal Declaration on Human Right of 1048, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights of 1966, dan International Covenant on Civil and Political Right of 1966. Selain itu juga ditopang UNESCO Recommendation on Safeguarding of Traditonal Culture and Folklore 1989, UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 2001 dan Istanbul Declaration 2002. Hasil deklarasi ini memunculkan definisi budaya sebagai warisan, terdiri dari “*intangible cultural heritage*” dan “*tangible cultural heritage*” yang dibedakan dengan “*natural heritage*”.

“Warisan budaya tak benda” ini termanifestasikan dalam beberapa domain, antara lain: tradisi oral termasuk bahasa, pertunjukan seni, praktik sosial, ritual, dan acara festival, pengetahuan dan praktik yang berkenaan dengan alam dan semesta, serta kerajinan tradisional. Sebagaimana disebutkan oleh Ahimsa-Putra, wacana ini pada awalnya dimunculkan sebagai tanggapan untuk mengangkat keragaman budaya, jaminan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan berangkat dari cara pandang masyarakat (2016 [2011, 2006]).

Munculnya konsep pewarisan budaya benda dan budaya takbenda ini dikonsepsikan oleh lebih jelas oleh PM Laksono memberikan penegasan pentingnya pemahaman mengenai budaya” bukan sekedar sebagai sistem gagasan maupun sistem nilai sebagaimana disebutkan di atas. Menurutnya, ilmuwan sosial maupun pemangku kepentingan lain, perlu memandang “budaya” ke hal-hal yang *invisible* melalui hal-hal yang *visible*. Berikut matriks konseptualisasi budaya dari PM Laksono terkait pembedaan antara *tangible* dan *intangible* (2015:15),

		Sasaran konsep (kebudayaan) agar identitas (kita)	
		tetap, lestari, ajeg, dan asli (ritualistik/strategik)	berubah dinamik, plural, dialektik (taktis bersejarah)
Hakekat kebudayaan	Gagasan tidak tampak, tacit, intangible	Kebudayaan sebagai struktur (sosial), nilai-nilai	Kebudayaan sebagai wacana kreatif (diskursif), sistem pemaknaan
	(praktek) konkrit, tampak mata, eksplisit, tangible	Kebudayaan sebagai lembaga, kategori dan klasifikasi social	Kebudayaan sebagai properti/ hasil karya (seni dan ilmu)

Matriks ini menggambarkan konsep kebudayaan tidak lagi dipahami berdasarkan wujudnya: gagasan, perilaku, dan materi sebagaimana dikenalkan Koentjaraningrat dan ditambah wujud Bahasa dan diperinci menjadi sepuluh unsur oleh Ahimsa-Putra di atas. Akan tetapi, menurut Laksono dengan Barthesiannya, hakekat kebudayaan dapat dilihat ke dalam dua konteks: sebagai *intangibile* dan *tangible* yang keduanya dapat “dimanipulasi” dan “dikehendaki” untuk tetap lestari atau berubah.

Konsep ini secara langsung mempengaruhi bagaimana praktik pengelolaan kebudayaan di Indonesia, bahwa pengelolaan warisan budaya benda dikelola oleh badan sendiri, dan warisan budaya takbenda (WBTB) dibentuk badan sendiri di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Praktik implementasi UU Pemajuan Kebudayaan dengan berbagai klausul dan objek pemajuan kebudayaannya tampak cukup jelas mengacu pada persinggungannya dengan matriks di atas. Kita dapat melihat berbagai kegiatan kebudayaan berkonsep pada kebudayaan sebagai wacana kreatif dan kebudayaan sebagai property atau hasil karya.

D. Implikasi Konsep Pewarisan dan Konsep Pembendaan Budaya

Dari sini kita dapat memahami bagaimana pewarisan dan pengangkatan “budaya lokal” dalam bingkai budaya global di atas memiliki implikasi yang signifikan. Cara pandang di atas menunjukkan adanya ambivalensi perspektif: Pemikiran yang berusaha mengkonservasi nilai-nilai lama ke dalam suatu wilayah “cagar budaya” yang aman namun dalam sikap yang cenderung reaktif. Cara pandang ini menuntut di antara kita, juga penerus generasi masa depan, untuk menjadi ahli waris dari para pendahulu, dengan menuntut kelestarian dan keberlangsungannya dalam teknik-teknik yang bertumpu pada pengulangan wacana dan penyelenggaraan kebudayaan kreatif maupun kesenian dan property.

Pelestarian dan pewarisan yang diprakarsai melalui wewenang UNESCO, menurut Couteau (2013), memiliki dampak kultural dari rasionalisasi pemikiran (ekonomi kapitalisme) berupa standarisasi dari semua sektor⁶ kehidupan yang dideterminasi oleh Lembaga-lembaga internasional. Dia mengatakan bahwa Lembaga-lembaga tersebut melalui wewenang normatifnya, “mendeterminasi dengan semakin ketat pula apa yang disebut “kebudayaan”, yaitu sistem produksi ide-ide dan kesenian. (Couteau 2013: 4).

Penjelasan Jean Couteau ini menurut saya masuk akal. Pendeterminasian kebudayaan sebagai sistem ide-ide *alias* sistem nilai dan kesenian, sekarang terus diupayakan oleh Negara-negara internasional termasuk Indonesia, karena menawarkan meminjam istilah Kaisiepo (1981) mampu menyediakan “gaya hidup modern yang semakin dibutuhkan”. Couteau melanjutkan, “unsur-unsur lokal cenderung tak lebih dari imbuhan identiter untuk kreator yang memakainya atau imbuhan eksotis untuk yang menontonnya. Pendeknya spektrum kultural kian menyempit. Budaya semakin homogeny, semakin mendunia. (couteau 2013 :4-5)

Di samping adanya “homogenisasi budaya”, upaya “pewarisan budaya” yang diprakarsai oleh UNESCO ini memiliki konsekuensi sosial yang panjang. Sebagaimana disebutkan Regina Bendix (2012), upaya pewarisan ini pada gilirannya menentukan pengukuran-pengukuran “properti

6 Mengenai standarisasi UNESCO dalam dilihat “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention yang diterbitkan oleh Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Januari 2008)

kebudayaan” dan urusannya dengan siapa yang akan menjadi “pewaris” sekaligus “agen” yang akan mengurus warisan tersebut. Penentuan subyek (perorangan maupun kelompok) sebagai “pemegang sah” atas warisan ini justru memunculkan penguatan proses eksklusi sosial dan penegasan sikap etnosentrisme. Menguatnya artikulasi identitas yang semakin tegas melalui “properti kebudayaan”, disadari atau tidak, juga atas keterlibatan para ilmuwan sosial termasuk antropologi yang membuat batasan-batasan etnisitas menjadi semakin jelas: melalui penegasan batas geografis, linguistik, sistem kepercayaan dan agama, atribut pakaian, hingga ciri arsitektur rumah.

Bendix (2012) menunjukkan, keterlibatan akademisi antropologi, sejarah, arkeologi, linguistik, sosiologi memberi kontribusi pada apa yang ia sebut sebagai “*valuation*” (estimasi penilaian) dan “*valorization*” (proses penghargaan) oleh para ahli profesional. Dengan merujuk pada kajian Comaroff, Bendix menjelaskan bahwa keterlibatan itu bermula dari cara pandang peneliti yang melihat suatu komunitas subyek penelitiannya memiliki “kekhasan” cara hidup dengan berangkat dari asumsi bahwa munculnya kapitalisme adalah hal yang merusak kekhasan itu. Model-model penelitian ini tampak dalam tema-tema penelitian tentang kearifan lokal dengan pengangkatan “nilai-nilai” pada suatu wujud budaya yang “berharga” dari berbagai komunitas yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dari asumsi-asumsi seperti itulah, justru yang terjadi adalah sebaliknya, komunitas itu menjadi semakin terhubung dengan kapitalisme kontemporer dengan menjadi “kekhasan cara hidup” ini sebagai “sumberdaya budaya” (*cultural resources*) yang mendatangkan pasar investasi. Cara ini menjadi jelas karena ditopang oleh upaya pewarisan budaya dan penominasiannya untuk didaftarkan ke UNESCO.

Kalau kita pahami lebih lanjut, “pewarisan” yang berurusan dengan wilayah geografis misalnya, justru menjadi hal yang turut membangun “rasa kedaerahan” yang sebenarnya secara historis dibentuk dan dipisahkan oleh Kolonial Belanda, sebagaimana disebutkan Kayam, “Daerah Kebudayaan dan etnis diletakkan di bawah garis-garis demarkasi yang jelas untuk menandakan daerah-daerah administrasi kolonial. Ini berarti pula, bahwa untuk pertama kali, semua suku bangsa yang beranek-macam di nusantara ini harus mengakui satu pemerintahan pusat dan (secara fungsional) merupakan bagian langsung dari padanya” (Kayam, 1981:11).

III. PENUTUP: TANTANGAN REKONSEPTUALISASI (KE)BUDAYA(AN)

Dari eksplorasi genealogi pemikiran konseptualisasi kebudayaan dan pengaturan kebijakan kebudayaan di daerah di atas, kita dapat menangkap poin epistemologis penting dari konseptualisasi “budaya”, dengan mengikuti pendapat Keesing (1999) mengarah pada beberapa determinasi yang cukup fatal. Pertama, “budaya” sebagai “pelaku penyebab” yang terlihat pada penggunaan konsep “budaya kerja”, “budaya seks”, dan sebagainya. Kedua, “budaya” dianggap sebagai “makhluk yang sadar” misalnya “budaya A menghargai komunalitas”, “budaya B menghargai individualitas”, “budaya C menghargai malu”. Ketiga, “budaya” dianggap “dapat bertindak” yang tampak dalam penjelasan misalnya “budaya mereka telah beradaptasi dengan lingkungan yang sulit” atau “budaya A sulit berubah akibat globalisasi”, atau “budaya C telah menyesuaikan diri dengan adanya arus mobilitas yang semakin pesat”. Keempat, “budaya” seolah-olah semacam kelompok dimana seseorang dapat bergabung atau memisah sebagaimana tampak dalam diskusi mengenai difusi

dan persebaran kebudayaan. Kelima, “budaya” seolah-olah “bentukan masyarakat dari makna yang dimiliki bersama” yang sebenarnya secara praktik dapat ditemukan pada komunitas manapun. Kelima determinasi ini, menurut Keesing (1999:73), memberlakukan budaya sebagai “benda nyata”.

“Pe-benda-an” budaya ini sangat jelas dalam kajian-kajian ilmu sosial di Indonesia melalui penggunaan konsep “transmisi budaya” dan “warisan budaya” sebagaimana terpaparkan di atas.

Meskipun kebudayaan merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang di dalam masyarakat, pemilikan makna yang sama di dalam kehidupan sehari-hari semua orang merupakan suatu proses-proses sosial, yang terjadi di antara manusia. Budaya bukan lagi dipahami sebagai ranah kognitif-simbolik yang bernilai dan bertransmisi dari generasi ke generasi. Akan tetapi, berkembang dan tumbuh dalam upaya orang-orang yang hidup di masa sekarang menanggapi dunia sehari-hari dengan ekspekta masa depan dan referensi masa lampau. Lantas bagaimana bisa kita dapat memilih di antara keduanya atau setidaknya mencari keterhubungan di antara yang material (*tangible*) dan nonmaterial (*intangible*) dalam dunia sehari-hari kita? Pendefinisian ini tentu masih cukup problematik untuk menjadi landasan yang berguna bagi pengembangan strategi kebudayaan yang berkesadaran dan terintegrasi.

Telaah kritis ini juga dapat membuka tantangan penting terkait konseptualisasi kebudayaan dalam konteks desentralisasi kebijakan, sebagaimana dialami Daerah Istimewa Yogyakarta pada pendahuluan di atas. Konsep “budaya daerah”, seperti “Budaya Yogya”, “Budaya Sleman”, “Budaya Solo”, “Budaya Makassar”; sebagai kata kunci yang perlu dieksplorasi lagi. Artinya, kita perlu menghubungkan konsep budaya sebagai perangkat konseptual dalam memahami dinamika pembelajaran manusia menurut konteks kehidupan sehari-hari dan kreativitas-kreativitasnya, dengan konsep “daerah” sebagai sebuah analisa konseptual yang menyangkut wilayah administratif yang spesifik menurut dengan perangkat kebijakan-kebijakan yang ada. Menurut saya, kedua hal ini penting untuk dibuka, pertama agar tidak lagi terjebak pada nostalgia-nostalgia sekalipun seringkali manusia memiliki kerinduan pada ingatan-ingatan sejarah hidupnya yang berlebihan, sembari merespon konteks-konteks perkembangan spesifik suatu daerah. Kedua, telaah ini penting dalam membantu menerjemahkan konseptualisasi kebudayaan (nasional) Indonesia ke dalam konseptualisasi kebudayaan daerah dan kesadaran kita akan perbedaan kultural-historis sebagai tanggung jawab kemanusiaan.

Catatan terakhir yang perlu saya ketengahkan dalam penutup tulisan ini, ialah ajakan untuk membaca ulang secara kritis dari pengajuan konsep kebudayaan yang selama ini ada dengan berpijak pada persambungan bukan hanya pada perbedaan dan persamaan praktik kultural, tetapi dari keragaman bentuk-bentuk lapisan responsi kehidupan kontemporer tanpa kehilangan dasar-dasar kehidupan komunitas dan hidup berkesadaran

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitra, A. (2013). "International Organization Volkenvurst (IOV)", Makalah disampaikan dalam *Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta*, Oktober 2013
- Ahimsa-Putra, H.S. (1999) Kemajemukan Budaya, Demokrasi, Komunkasi, Dan Integrasi Nasional, *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 4 (1), 31-38
- _____ (2007). Peran dan Fungsi Nilai Budaya dalam Kehidupan Manusia. Makalah disampaikan dalam *Dialog Budaya* yang diselenggarakan Pemda Sleman, Yogyakarta, 12-13 Desember
- _____. 2011. Paradigma, Epistemologi, dan Etnografi dalam Antropologi Makalah dalam *ceramah Perkembangan Teori dan Metode Antropologi*. Jurusan Antropologi Universitas Airlangga
- _____, H.S. (2012). Spiritualitas Bangsa dan Moralitas Bangsa. Makalah disampaikan dalam Sarasehan "Budaya Spiritual dan Moralitas Bangsa" yang diselenggarakan BPSNT-Yogyakarta, 27 Maret
- _____, H.S. (2012). "Budaya Bangsa: Peran untuk Jatidiri dan Integrasi", Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Peran Sejarah dan Budaya dalam Pembinaan Jatidiri Bangsa* diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta, 4 Juli 2012
- _____, H.S. (2012). "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama", *Walisongo*, 20 (2): 271-304
- _____, H.S. (2014). "Strategi Kebudayaan untuk Revolusi Mental di Indonesia", dalam *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan*, Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014, (pp.137-158). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan
- Alisjahbana, S.T. (1935). Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru. *Pujangga baru dan Suara Umum*. Agustus-September
- Arafah, B. (2013) Warisan Budaya, Pelestarian, dan Pemanfaatannya. Makalah disampaikan dalam *Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta*, 8-10 Oktober 2013
- Arifninetrirosa. (2005). Pemeliharaan Kehidupan Budaya Kesenian Tradisional dalam Pembangunan Indonesia. e-USU Repository
- Beck, U. (2004). *Cosmopolitical realism: On the distinction between cosmopolitanism in philosophy and the social sciences*. *Journal Global Network*. Volume4, Issue2 April 2004 <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2004.00084.x>
- Bendix, R. (2012). "Forget Inheriting—Invest in Culture", *FF Network*. 42: 12-16
- Buchori, M. (1981). "Nilai-nilai Indoneisa dalam Pembentukan". *Prisma*. 11, (X): 38
- Couteau, J.(2013) Beberapa Catatan tentang Homogenisasi Budaya di dalam Dunia yang Mengglobal. Makalah disampaikan dalam *Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta*, 8-10 Oktober 2013
- Dewantara, Ki H. (2013). *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka II (Kebudayaan)*, Cetakan ke-V, UST-Press bekerjasama dengan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta

- Dibia, I. W. (2013). "Diplomasi Kebudayaan dengan Kesenian", Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta, 8-10 Oktober 2013
- Gunawan. (2000). Siasat dan Kuasa di Jalan Raya, dalam P.M. Laksono (ed.). *Permainan Tafsir: Politik Makna di Jalan pada Penghujung Orde Baru*. (pp.1-31) Yogyakarta: InsistPress
- Haryatmoko. 2014. *Revolusi Mental di Ranah Politik: Orientasi Pelayanan Publik dan Pola Baru Seleksi Pejabat Publik* (pp.21-45). *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan, Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan
- Hastanto, S (2013). "Mengglobalkan Budaya Indonesia, Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta, 8-10 Oktober 2013
- Indra-Jaya, P.H.(2012). "Dinamika Pola Pikir Orang Jawa di Tengah Arus Modernisasi", *Humaniora*. Vo.24, No. 2: 133-140
- Isra, Saldi.(2014) "Sistem Hukum sebagai Kontrol Sosial: Identifikasi dan Proyeksi Pemecahan Masalah Mentalitas dalam Perspektif Hukum", dalam *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan, Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan
- Kaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma
- Kaisiepo, M. (1981). "Potret Diri", Pengantar Redaksi Prisma 11(X)
- Kayam, U. (1981). "Budaya Massa Indonesia". *Prisma*. 11(X): 9-18
- Keesing, R.M. (1999). *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga
- Keliat, M.(2013) "Globalisasi dan Diplomasi 'Kebudayaan'?", Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta, 8-10 Oktober 2013
- Kleden, I. "Mengelola Kebudayaan: Sebuah Position Paper". Makalah untuk Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta tanggal 08-11 Oktober 2013
- Koentjaraningrat. (1977). *Pokok-pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat
- _____. (1981). *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta
- _____. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kuntowijoyo. (2006). *Budaya dan masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Laksono, P.M. (2000). "Jalanan Tanda Hampa Makna", dalam Laksono, PM, dkk. 2000. Permainan Tafsir: Politik Makna di Jalan pada Penghujung Orde Baru. Yogyakarta: InsistPress dan Jerat Budaya, hal: 130-145
- _____, P.M. (ed). (2015). *Antropologi Pendidikan: Aneh, Biasanya Tidak Apa-apa*. Yogyakarta: Departemen Antropologi UGM bekerjasama dengan Kepel Press
- Lubis, M. (1981). Penerusan Budaya Kita Terputus. *Prisma*. 11 (X): 39
- _____, M. (2008). *Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Margana, S. (2014). "Konteks Historis Perubahan Mentalitas dalam Paradigma Kebudayaan", dalam *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan, Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan

- Marzali, A. (2014). Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, dalam *Jurnal Humaniora*, Vol 26, No 3 (2014)
- Nuryanti, W. (2013). “Budaya sebagai Kekuatan Diplomasi”; Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta.
- Poeradisastira, S.I. (1981). Kebudayaan Indonesia di Pusaran Arus Sejarah. *Prisma*. 11 (X): 27-35
- Pradani, S.I. (2016). *Pengaturan dan Pengelolaan Keuangan Urusan Kebudayaan sebagai Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Naskah Publikasi Berkala Program Studi Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
- Pramono, S.A. (2005). “Prospek Pendidikan Multikultural di Indonesia”, makalah disampaikan dalam *Diskusi Pendidikan Dinamika Edukasi Dasar (DED)* yang diselenggarakan 5 Februari 2005 (pp.25-31)
- Poespowardojo, S. (1989). Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis. Jakarta: Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan bekerjasama dengan Gramedia
- Purwanto, H. (2010). Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Purwanto, S.A. “Revolusi Mental dan Strategi Kebudayaan: Pengantar Diskusi”, dalam *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan, Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014*. (pp.viii-xix). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan
- Rohidi, T.R. “Seni sebagai Sarana Pendidikan Kebudayaan: Upaya menjadi ‘Indonesia Baru’”, Makalah untuk Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta tanggal 08-11 Oktober 2013
- Rosyid, N. (2013). “Pendidikan Karakter: Wacana dan Kepengaturan” yang dibukukan menjadi Antologi Esai, Nur Rosyid, dkk. *Pendidikan Karakter: Wacana dan Kepengaturan*. Purwokerto: Obsesi Press
- _____, N. (2013). “Praktik ‘Karakterisasi’ dalam Pendidikan Melalui Seni Pertunjukan: Perspektif Kepengaturan (Governmentality)”. *Jurnal JANTRA*, VIII(1): 59-74
- Sairin, S. (2002). Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Salim, H. (2005). “Menuju pendidikan multikulturalisme di Indonesia”, Makalah disampaikan dalam diskusi Pendidikan Dinamika Edukasi Dasar (DED) yang diselenggarakan 5 Februari 2005 hal 39:53
- Sandarupa, S (2013). “Warisan dan Pewarisan Budaya: Glokalisasi Warisan Budaya”, Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta, 8-10 Oktober 2013
- Sibarani, R (2013). “Peran Sumber Daya Kebudayaan dalam Pendidikan Kebudayaan”. Makalah untuk Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta tanggal 08-11 Oktober 2013
- Soemantri, G.R. (2010). “Jati Diri Bangsa”. Disampaikan pada Seminar Etnopedagogik dan Pengembangan Budaya Sunda yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda Sekolah Pascasarjana UPI tanggal 23 September 2010
- Sujarwa. (2014), *Ilmu Sosial & Budaya Manusia dan Fenomena Sosial Budaya*, Cetakan ke-II, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

- Supardi, N. (2013). *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Suparlan, H. (2014). "Filsafat Pendidikan KiHadjar Dewantara dan Sumbangannya bagi Pendidikan Indonesia", *Jurnal Filsafat*. 25(1): 1-19
- Supelli, K. (2014). Revolusi Mental sebagai Paradigma Strategi Kebudayaan, dalam Purwanto (ed), *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan, Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014*. (pp.1-9). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan
- Suryawan, I.N. "Revolusi Mental dan Strategi (Pengelolaan) Kebudayaan: Perspektif dari Papua", dalam *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan, Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014*. (pp.109-136). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan
- Triratnawati, A. (2005). "Konsep Dadi Wong Menurut Pandangan Perempuan Jawa", *Humaniora*.7(3): 300-311
- UNESCO. (2008). *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
- _____. (2008) *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris, 17 Oktober 2003
- Wahid, A. (1981). Nilai-nilai Indonesia: Apakah Keberadaannya Kini?", *Prisma*. 11(X): 3-8
- Widagdh, J. et. al. (1991). *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara

Sumber website

- <http://koalisiseni.or.id/seni-rupa-dan-perkembangan-kebudayaan/>
- http://www.krjogja.com/web/news/read/247107/cetak_biru_pembangunan_kebudayaan_diy_ditolak_seniman
- <http://lipi.go.id/lipimedia/single/ruu-kebudayaan-dinilai-sesat-pikir/10865>
- <https://indoprogress.com/2016/01/ruu-kebudayaan-dan-politik-kewargaan-otoritarian/>

Sumber Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Nilai Budaya Yogyakarta
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Yogyakarta